

PANGAN

2012

UU No. 18, LN 2012/No. 227, TLN No. 5360 : 47 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam UUD 1945, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan. Dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata diseluruh wilayah NKRI. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat. UU No. 7 Th 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk undang-undang. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1). - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pangan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Perencanaan pangan dan penyelenggaraan pangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Pemerintah berkewajiban mengelola stabilitas pasokan dan harga pangan, mengelola cadangan pangan, distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, pelaku usaha sebagai produsen pangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mrningkatkan pangan. Dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mewujudkan cadangan pangan. Ekspor pangan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri. Impor Pangan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan. Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan. Pelaku Usaha dilarang menimbun atau menyimpan pangan melebihi jumlah maksimal. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi dan pasokan harga Pangan. Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum pangan lokal. Keanekaragaman konsumsi
---------	--

	<p>pangan. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan, setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sanitasi pangan. Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan resiko bahaya. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : bahan tambahan yang melampaui ambang batas; dan/atau bahan yang dilarang. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrasi. Setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan. Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator. Iradiasi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah. Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar pangan. Pemerintah dan Pemda melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal. Pemberian label pangan. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan. Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan. Orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Penelitian dan pengembangan pangan. Kerja sama internasional untuk pengembangan pangan dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri. Selain pejabat polisi negara RI, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Ketentuan pidana.</p>
CATATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2012 2. Undang-Undang ini mencabut UU No. 7 Tahun 1996